KEPUTUSAN KEPALA SEKRETRIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 009/BAWASLU.LA-08/HK.01.01/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN TENAGA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018, KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

1. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 kabupaten Tanggamus, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;
2. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam point 1, maka perlu diadakan pengangkatan tenaga teknis dan tenaga pendukung untuk mendukung terlaksananya program kerja tersebut;
3. bahwa sehubungan dengan maksud diatas pada point 1 agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanggamus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4212) ;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 001/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanggamus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2018;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 016/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2019;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 076/ K.Bawaslu /PR.03.00/ IV /2017.

Memutuskan :

Menetapkan : **Penetapan Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017.**

PERTAMA : Menunjuk nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;

KEDUA : Diberikan uang kompensasi sesuai dengan bidang tugas dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang telah dikonversi ke APBN Tahun Anggaran 2017-2018;

KETIGA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang telah dikonversi ke APBN Tahun Anggaran 2017-2018;
KEEMPAT	:	Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;
KELIMA	:	Masa kerja Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 09 September 2017 dan berakhir pada tanggal 09 September 2018;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
KETUJUH	:	Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
KEDELAPAN	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada tanggal : 9 September 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT,

BUANG RIANTO, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 19681015 200801 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. — Arsip —

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanggamus
Nomor : 009/BAWASLU.LA-08/HK.01.01/X/2017
Tentang : Penetapan Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	HONOR DIBAYAR
1.	Apriyandi, S.H	Strata 1	Staf Teknis	Rp.2.500.000
2.	Naili Hidayati, S.Pd.I	Strata 1	Staf Teknis	Rp.2.500.000
3.	Siti Komariyah, S.Pd.I	Strata 1	Staf Teknis	Rp.2.500.000
4.	M.Dedi Irawan, S.Kom	Strata 1	Staf Teknis	Rp.2.500.000
5.	Dian Hafidh Zulfikar, S.Kom	Strata 1	Staf Teknis	Rp.2.500.000
6.	Ali Try Satria, S.Kom	Strata 1	Staf Teknis	Rp.2.500.000
7.	Sherly Sulassina, S.H	Strata 1	Staf Teknis	Rp.2.500.000
8.	Dicky Abdillah, Amd	Diploma III	Staf Teknis	Rp.2.500.000
9.	Muhammad Al-Ashimi	SMA	Staf Teknis	Rp.2.500.000
10.	Budi Setiawan	SMA	Staf Teknis	Rp.2.500.000
11.	Panji Saputro	SMA	Staf Pendukung	Rp.2.000.000
12.	Khoiril Anam	SMA	Staf Pendukung	Rp.2.000.000
13.	Susi Susanti	SMA	Staf Pendukung	Rp.2.000.000

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada tanggal : 9 September 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT,

BUANG RIANTO, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 19681015 200801 1 007